

	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/029.16/RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p>
---	--	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah. - Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas diri (KTP, SIM, Pasport atau KK) - Kartu asuransi kesehatan jika ada - Surat rujukan dari faskes pertama (bila pasien rujukan) - Lembar persetujuan rawat inap - Kelengkapan berkas rekam medis - Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) rawat inap (untuk pasien BPJS)



STANDAR
PELAYANAN
INSTALASI
GAWAT
DARURAT
(IGD)

Nomor : 00.8.3.2/09.16 /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke IGD- Petugas melakukan skrining pasien (< 60 detik) untuk dilakukan pemilahan pasien berdasarkan Tingkat kegawat daruratan (triase)- Petugas triase melakukan anamnese dan pemeriksaan tanda-tanda vital- Keluarga melakukan admisi di TP3, jika pasien datang sendiri maka petugas TP3 yang akan mendatangi pasien untuk didata dan dilakukan admisi- Dokter jaga melakukan pemeriksaan klinis dan memberikan tatalaksana awal penanganan pasien- Pasien di tempatkan sesuai kriteria label:<ol style="list-style-type: none">1. Prioritas 1 (gawat darurat); diberikan tindakan dalam waktu segera2. Prioritas 2 (gawat tidak darurat); diberikan tindakan dalam waktu < 30 menit3. Prioritas 3 (tidak gawat tidak darurat); diberikan tindakan dalam waktu < 60 menit.- Dokter jaga melakukan konsul dan melaporkan penilaian klinis beserta penunjang (laboratorium / radiologi) kepada DPJP untuk perencanaan tindakan yang akan diberikan.- Dokter jaga menyampaikan kepada keluarga rencana tindakan yang akan dilakukan.- Bila pasien indikasi rawat jalan pasien akan pulang dengan resume dan obat.- Bila pasien indikasi rawat inap maka keluarga melapor ke admisi untuk proses penandatanganan kelas rawat inap.- Bila pasien tidak dapat ditangani karena membutuhkan spesialis tertentu atau membutuhkan penunjang tertentu maka akan di rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/109.16 /RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p>
---	---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	< 6 jam pasien harus sudah ditentukan apakah pasien akan rawat jalan, rawat inap, atau dirujuk.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	Penanganan kasus kegawatdaruratan medis.
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan - Melalui website pengaduan rsukt.tarakan - Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan berdasarkan skala prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 - Ruang tindakan - Ruang konsultasi - Ruang isolasi - IGD Ponok - Alat kesehatan: defibrillator, AED, monitor pasien, trolley emergency, trolley emergency maternal dan neonatal, kit resusitasi (dewasa, anak, bayi), jakson rise, Laringoskop, infus pump, syringe pump, incubator, neopuff, nebulizer, EKG, vein viewer, oksigen sentral.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Dokter Umum (ACLS) - Perawat (ACLS, ATCN, BTCLS) - Bidan (APN) - Farmasi
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan - Komite Medik - Komite Keperawatan - Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/129.16 /RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p>
---	--	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis : 12 orang - Dokter Umum : 13 orang - Perawat Pelaksana 15 orang - Bidan Pelaksana 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Keamanan: Pemenuhan Hak Pasien - Jaminan Keselamatan: Pelaksanaan Pasien Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kinerja Staf - Rapat bulanan - Laporan Mutu - Laporan Bulanan dan SPM - Kepuasan pelanggan

Direktur RSU Kota Tarakan,

dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk. II / IVb

NIP 19761111-200502 1 002

